



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.72, 2012

KESEHATAN. Hewan. Peternakan. Alat. Mesin.
Penggunaan. (Penjelasan Dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5296)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2012
TENTANG
ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan yang selanjutnya disebut alat dan mesin adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
2. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
3. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
4. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
5. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
6. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
7. Pengujian adalah kegiatan uji oleh lembaga pengujian yang dilakukan di laboratorium atau di lapangan terhadap prototipe alat dan mesin yang diproduksi di dalam negeri atau yang berasal dari luar negeri.
8. Prototipe adalah model awal atau model asli hasil rekayasa yang menjadi contoh.
9. Sertifikat Produk adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk yang menyatakan bahwa alat dan mesin telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
10. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional, yang menyatakan bahwa suatu

lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

11. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
12. Persyaratan teknis minimal adalah batasan terendah dari persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta kinerja alat dan mesin, komposisi bahan atau material dan dimensi yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi standar.
13. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan alat dan mesin yang berasal dari produksi dalam negeri atau yang berasal dari luar negeri.
14. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran alat dan mesin di dalam negeri untuk diperdagangkan atau tidak.
15. Penggunaan adalah pemanfaatan alat dan mesin dalam setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peternakan dan kesehatan hewan.
16. Pengawasan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi produksi, pemasukan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin.
17. Pengawas alat dan mesin adalah setiap pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Menteri atau oleh bupati/walikota untuk melakukan pengawasan.
18. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. jenis alat dan mesin;
- b. pengadaan, standardisasi, dan sertifikasi;
- c. peredaran;
- d. penggunaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II JENIS ALAT DAN MESIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis alat dan mesin terdiri atas:

- a. alat dan mesin peternakan; dan
- b. alat dan mesin kesehatan hewan.

Bagian Kedua Jenis Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 4

- (1) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku; dan
 - f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering bahan pakan;
 - b. penyampur pakan;
 - c. pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan;

- d. pengemas pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Bagian Ketiga
Jenis Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 5

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk melaksanakan fungsi:
- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. kesejahteraan hewan; dan
 - d. pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di laboratorium;
 - b. pengawetan, penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan biologis;
 - c. pendiagnosaan dan pengujian penyakit hewan, serta terapi hewan;
 - d. pembuatan, pengujian, penyediaan, peredaran, dan penyimpanan obat hewan;
 - e. pengelolaan limbah; dan
 - f. penerapan *biosecurity* dan *biosafety*.
- (3) Fungsi kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: